



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MULJONO, lahir di Trenggalek tanggal 24 Mei 1960 (umur 59 tahun) jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tenggar RT 007 RW 004 Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 7 Agustus 2019 dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 24 Mei 1960, Anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri sah bernama Martonadi dan Sukirah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua kandung Pemohon diberi nama Muljono, hal ini berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1707/DIS-PNS/2002 tertanggal 25 Nopember 2002 yang dimiliki Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 1983 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pailah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikaruniai momongan atau anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana semua berkas kepegawaianya tertulis nama Muljono;
- Bahwa dengan belum dikaruniai momongan atau anak, Pemohon dan Pailah mengajukan pengangkatan anak atau adopsi ke Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa pada saat mendaftarkan permohonan pengangkatan anak atau adopsi telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 14 September 2001 dengan nomor perkara: 27/Pdt.P/2001/PN TL;
- Bahwa anak yang diangkat anak atau diadopsi oleh Pemohon dan Pailah bernama Angga Setiawan;
- Bahwa pada saat mendaftarkan permohonannya, Pemohon menggunakan nama Mulyono sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Pemohon kurang menyadari bahwa nama didalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Mulyono sedangkan nama sesungguhnya adalah Muljono, karena Pemohon beranggapan bahwa itu hanya masalah ejaan saja;
- Bahwa permohonan atas nama Pemohon dan Pailah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dengan keluar penetapan Nomor 27/Pdt.P/2001/PN TL tanggal 20 September 2001;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan tersebut oleh Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pemohon mengurus pengangkatan anak atau adopsi seorang anak yang bernama Angga Setiawan sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tertanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari bahwa nama yang tertera didalam Penetapan dan Kutipan Akta Kelahiran anak angkatnya tertulis Mulyono dengan nama sebenarnya Pemohon yaitu Muljono sangat berdampak besar terhadap segala urusan administrasi atas nama Pemohon, sehingga mengalami kesulitan;
- Bahwa Oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan agar dapatnya ditetapkan nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran serta Surat-Surat yang

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Kepegawaian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil,
yang dimiliki Pemohon yaitu bernama Muljono;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan penyebutan nama yang sama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2001/PN TL tanggal 20 September 2001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 yaitu Mulyono adalah penyebutan satu orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK.3503072405600001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707/DIS-PNS/2002 dan Kartu Keluarga No.350307 280610 0004 yaitu Muljono;
3. Menetapkan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari Mulyono diperbaiki menjadi Muljono;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari yang semula tertulis MULYONO menjadi MULJONO pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek;

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU ; Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503072405600001 atas nama Muljono (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707/DIS-PNS/2002 tanggal 25 Nopember 2002 atas nama Muljono (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/011/VII/1983 tanggal 24 Mei 2019 (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 471.15/279/406.07.2007/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor 478/280/406.07.2007/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (bukti P.5);
6. Fotokopi Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2001/PN.TL tanggal 20 September 2001 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 atas nama Angga Setiawan (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503072806100004 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Kepala Keluarga Muljono (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepoplisian Nomor SKCK/YANMAS/176/VIII/YAN.2.3/2019/Polsek tanggal 5 Agustus 2019 (bukti P.9);

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P.4, P.5 dan P.9 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ALI SAIRAN**

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan namanya yang tercatat di dalam akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon bernama MULJONO, namun tercatat di dalam akta kelahiran anak, nama Pemohon adalah MULYONO dan bukan MULJONO, karena itu Pemohon ingin memperbaikinya melalui permohonan ini;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Angga Setiawan yang diperolehnya melalui permohonan adopsi di Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan adopsi tersebut, Pemohon mencatatkan nama Pemohon dan istrinya ke dalam akta kelahiran anak, namun Pemohon tidak menyadari kalau nama Pemohon yang tertulis pada Penetapan Adopsi adalah MULYONO, sehingga kemudian nama MULYONO-lah yang tercatat di dalam akta kelahiran anak;
- Bahwa ketika anak Pemohon telah menikah dan sedang mengurus administrasi untuk keluar dari Kartu Keluarga induk milik Pemohon, baru diketahui kalau ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anaknya, dan oleh Catatan Sipil disyaratkan untuk adanya kesamaan nama Pemohon agar anak Pemohon dapat keluar dari Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama MULYONO di dalam bukti P.6 dan P.7, orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon MULJONO sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.8;

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SYAHRI**

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan namanya yang tercatat di dalam akta kelahiran anak;
 - Bahwa Pemohon bernama MULJONO, namun tercatat di dalam akta kelahiran anak, nama Pemohon adalah MULYONO dan bukan MULJONO, karena itu Pemohon ingin memperbaikinya melalui permohonan ini;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Angga Setiawan yang diperolehnya melalui permohonan adopsi di Pengadilan Negeri Trenggalek;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan adopsi tersebut, Pemohon mencatatkan nama Pemohon dan istrinya ke dalam akta kelahiran anak, namun Pemohon tidak menyadari kalau nama Pemohon yang tertulis pada Penetapan Adopsi adalah MULYONO, sehingga kemudian nama MULYONO-lah yang tercatat di dalam akta kelahiran anak;
 - Bahwa ketika anak Pemohon telah menikah dan sedang mengurus administrasi untuk keluar dari Kartu Keluarga induk milik Pemohon, baru diketahui kalau ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anaknya, dan oleh Catatan Sipil disyaratkan untuk adanya kesamaan nama Pemohon agar anak Pemohon dapat keluar dari Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa nama MULYONO di dalam bukti P.6 dan P.7, orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon MULJONO sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.8;
- Menimbang, bahwa Pemohon sendiri menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon bernama MULJONO yang dilafalkan berbunyi MULYONO;
 - Bahwa penulisan nama MULJONO masih menggunakan ejaan lama, dimana huruf J dibaca Y, sehingga kata MULJONO dibaca MULYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mencatatkan kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama MULJONO;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adopsi ke Pengadilan Negeri Trenggalek dengan nama tertulis MULYONO, yaitu sebagaimana tertulis pada bukti P.6;
- Bahwa dengan bukti P.6 tersebut, Pemohon mencatatkannya ke Catatan Sipil sehingga bukti P.7 tercantum nama Pemohon adalah MULYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.8 dan P.9 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.9 serta keterangan Saksi Ali Sairan dan Saksi Syahri, Hakim mendapatkan fakta sebagaimana didalilkan Pemohon kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama MULJONO (bukti P.2) yang tiada lain adalah MUYONO sebagaimana disebutkan dalam bukti P.6. Artinya nama MULJONO dalam bukti P.2 adalah orangnya satu dan sama dengan MUYONO yang disebutkan dalam bukti P.6. Sehingga sebagaimana didalilkan Pemohon kalau Pemohon ingin memperbaiki nama MUYONO yang tercatat pada bukti P.7 disamakan dengan nama MULJONO sebagaimana tercatat dalam bukti P.2, bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diterima, mengingat Pemohon telah mampu membuktikan kalau nama MUYONO dalam bukti P.6 adalah sama dengan nama MULJONO dalam bukti P.2, sedangkan bukti P.6 sendiri merupakan dasar terbitnya bukti P.7;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang tercatat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon yaitu perbaikan nama, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu petitum kedua dan ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran atas nama ANGGA SETIAWAN (bukti P.7), maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 (bukti P.7) serta menerbitkan kembali dan memberikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon. Dengan demikian petitum kedua, ketiga dan keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama MULYONO dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2001/PN TL tanggal 20 September 2001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 serta nama MULJONO dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707/DIS-PNS/2002, Kartu Tanda Penduduk NIK.3503072405600001 dan Kartu Keluarga Nomor 350307 280610 0004, orangnya satu dan sama yaitu PEMOHON;
3. Menetapkan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari MULYONO diperbaiki menjadi MULJONO;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari yang semula tertulis MULYONO menjadi MULJONO dengan cara membuat catatan pinggir dalam Buku Register Akte Kelahiran Nomor 12/PA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dan memberikan Kutipan Akte Kelahirannya kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

SUMITRO, S.H.

DAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp.100.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Total Rp.216.000,00

(Terbilang : dua ratus enam belas ribu rupiah)



Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

Ub. Wakil Panitera

Erwin Yulianto, S.H.
NIP. 19630712 198911 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 13 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13